

**KETETAPAN KONGRES XXXIX
PERSATUAN PELAJAR INDONESIA DI JEPANG
Nomor: 07/TAP/KONGRES/PPI-JEPANG/IX/2019**

Tentang

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
PPI JEPANG**

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Kongres XXXIX Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang (PPI Jepang) setelah

- Menimbang** : Bahwa demi kelancaran dan keteraturan jalannya organisasi PPI Jepang maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI Jepang
- Mengingat** : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI Jepang
- Memperhatikan** : Saran dan usul yang berkembang dalam Sidang Pleno Kongres XXXIX PPI Jepang

MEMUTUSKAN

- Pertama** : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI Jepang sebagaimana terlampir.
- Kedua** : Dengan dikeluarkannya ketetapan ini, maka ketetapan yang sama yang pernah ada dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga** : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak dapat ditinjau kembali apabila tidak terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Tokyo
Pada Tanggal : 7 September 2019
Pukul : 17:45 JST

Presidium



Muhammad Mahfuzh Huda



Nafisa Damayanti Mujiono



Givo Alsepan



Indonesian Student's Association in Japan

在日インドネシア留学生協会

Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang

Secretariat: c/o Educational and Cultural Section, Indonesian Embassy – Tokyo
5-2-9 Higashi-Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0022; Website: <http://www.ppijepang.org>

Lampiran :

Ketetapan Kongres XXXIX PPI Jepang

Nomor: 07/TAP/KONGRES/PPI-JEPANG/IX/2019

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PPI JEPANG

MUKADIMAH

Kami putra-putri Indonesia yang menuntut ilmu di Jepang berkewajiban tetap menjalin kesatuan dalam ikatan kekeluargaan di kalangan pelajar Indonesia dalam membangun masyarakat ilmiah yang bertanggungjawab untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur serta membina hubungan baik dengan masyarakat internasional. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Pelajar Indonesia Jepang yang berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

ANGGARAN DASAR

BAB I

NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT

Pasal 1

1. Organisasi ini bernama Himpunan Mahasiswa Indonesia dan kemudian berubah nama menjadi Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang, disingkat PPI Jepang, atau dalam bahasa Inggris disebut Indonesian Student's Association in Japan, atau dalam bahasa Jepang disebut 在日インドネシア留学生協会.
2. PPI Jepang didirikan di Tokyo pada tanggal 24 Juni 1953 untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
3. PPI Jepang bertempat di mana Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Jepang berada.

BAB II

ASAS DAN LANDASAN

Pasal 2

PPI Jepang berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

BAB III

SIFAT, DAN STATUS

Pasal 3

1. PPI Jepang bersifat ilmiah dan kekeluargaan.
2. PPI Jepang berstatus independen.

BAB IV

TUJUAN DAN USAHA

Pasal 4

Tujuan PPI Jepang:

Terwujudnya masyarakat ilmiah yang bertanggung jawab, berkontribusi nyata bagi masyarakat Indonesia pada khususnya dan peradaban dunia pada umumnya, dengan semangat persatuan dan kesatuan.

Pasal 5

PPI Jepang melakukan usaha-usaha:

1. Melaksanakan kegiatan yang dapat membantu melancarkan studi anggotanya.
2. Melaksanakan kegiatan yang dapat menampung dan menyalurkan segala kepentingan, kehendak dan cita-cita bersama, serta memupuk dan mengembangkan bakat anggotanya.
3. Melaksanakan kegiatan yang bersifat nasional atau internasional untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB V

KEDAULATAN

Pasal 6

Kedaulatan tertinggi PPI Jepang berada di tangan anggota yang dilaksanakan sepenuhnya oleh Kongres PPI Jepang.

**BAB VI
KEANGGOTAAN**

Pasal 7

Anggota PPI Jepang adalah Warga Negara Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Jepang dan memenuhi syarat-syarat keanggotaan.

Pasal 8

Anggota PPI Jepang terdiri dari:

1. Anggota Biasa.
2. Anggota Luar Biasa.

**BAB VII
KELENGKAPAN ORGANISASI**

Pasal 9

Kelengkapan organisasi PPI Jepang terdiri dari:

1. Kongres PPI Jepang.
2. Badan Pengawas PPI Jepang.
3. Pengurus Pusat PPI Jepang.
4. Pengurus Koordinator Daerah (Korda) PPI Jepang.
5. Pengurus Komisariat (Komsat) PPI Jepang.

**BAB VIII
MOTO DAN LAMBANG**

Pasal 10

1. Moto PPI Jepang adalah "Dari Jepang, Membuka Dunia Untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia".
2. Lambang PPI Jepang berbentuk Elips berwarna Merah dengan Segi Empat, dan Lingkaran dengan garis melintang di dalamnya yang berwarna Putih.
3. Tulisan "PPI JEPANG" menggunakan *font Futura* berwarna hitam.

**BAB IX
KEUANGAN**

Pasal 11

Keuangan PPI Jepang diperoleh dari:

1. Kontribusi anggota yang bersifat tidak mengikat.
2. Badan Usaha Milik Organisasi.
3. Usaha-usaha lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI Jepang.

**BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

Pasal 12

Anggaran Dasar hanya dapat diubah dalam Sidang Pleno Kongres PPI Jepang.

**BAB XI
PEMBUBARAN ORGANISASI**

Pasal 13

Pembubaran PPI Jepang hanya dapat dilakukan berdasarkan ketetapan Kongres yang diadakan khusus untuk itu.

**BAB XII
ATURAN PERALIHAN**

Pasal 14

Dengan berlakunya Anggaran Dasar PPI Jepang ini, maka Anggaran Dasar yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.



Indonesian Student's Association in Japan

在日インドネシア留学生協会

Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang

Secretariat: c/o Educational and Cultural Section, Indonesian Embassy – Tokyo
5-2-9 Higashi-Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0022; Website: <http://www.ppijepang.org>

BAB XIII

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 15

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar PPI Jepang.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

**BAB I
KEANGGOTAAN**

Pasal 1

Keanggotaan PPI Jepang terdiri dari:

1. Anggota Biasa adalah Warga Negara Indonesia yang terdaftar sebagai Pelajar di Lembaga Pendidikan minimal setingkat SMA di Jepang untuk jangka waktu minimal 6 bulan.
2. Anggota Luar Biasa adalah Warga Negara Indonesia yang terdaftar sebagai Pelajar di Lembaga Penelitian setingkat Perguruan Tinggi di Jepang untuk jangka waktu kurang dari 6 bulan dan *Post-Doctoral Fellowship*.

Pasal 2

Hak dan Kewajiban Anggota:

1. Anggota Biasa:
 - a. Menaati hasil hasil Kongres PPI Jepang.
 - b. Berhak hadir dan berbicara dalam rapat anggota.
 - c. Berhak memilih dan dipilih.
 - d. Berhak mengajukan usulan yang sehat dan membangun.
 - e. Menjaga, memelihara, dan menjunjung tinggi nama baik PPI Jepang.
2. Anggota Luar Biasa:
 - a. Menaati hasil hasil Kongres PPI Jepang.
 - b. Berhak hadir dan berbicara dalam rapat anggota.
 - c. Tidak berhak memilih dan dipilih.
 - d. Berhak mengajukan usulan yang sehat dan membangun.
 - e. Menjaga, memelihara, dan menjunjung tinggi nama baik PPI Jepang.

Pasal 3

Status keanggotaan PPI Jepang berakhir jika:

1. Meninggal dunia.
2. Tidak lagi menetap di Jepang.
3. Menyatakan mengundurkan diri secara tertulis kepada Komisariat.
4. Dipidana dengan putusan berkekuatan hukum yang tetap.
5. Enam bulan setelah yang bersangkutan selesai dari lembaga pendidikan setingkat perguruan tinggi dan masih memiliki alamat tetap di Jepang.

**BAB II
KONGRES PPI JEPANG**

Pasal 4

1. Kongres PPI Jepang adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di PPI Jepang.
2. Kongres PPI Jepang dilaksanakan sekali dalam satu tahun periode kepengurusan.
3. Dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan Kongres Luar Biasa.
4. Syarat-syarat dan mekanisme Kongres Luar Biasa diatur tersendiri.

Pasal 5

Kongres berwenang:

1. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Struktur Organisasi, Pedoman Program Kerja, Rekomendasi, Memorandum, dan Hal-hal Khusus.
2. Meminta dan menilai Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum PPI Jepang.
3. Meminta Laporan Pelaksanaan Tugas Ketua Badan Pengawas PPI Jepang
4. Memilih dan menetapkan Calon Ketua Badan Pengawas PPI Jepang dan Ketua Umum PPI Jepang.
5. Mengesahkan Ketua Badan Pengawas PPI Jepang dan Ketua Umum PPI Jepang.
6. Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan Kongres berikutnya.

Pasal 6

1. Peserta Kongres adalah:
 - a. Utusan dari Pengurus Pusat, Badan Pengawas, Korda, dan Komsat.
 - b. Peninjau dan Undangan.
2. Syarat peserta akan diatur tersendiri.

Pasal 7

1. Pembukaan Kongres dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah utusan.
2. Bila ayat 1 tidak terpenuhi, maka Kongres dinyatakan sah jika dihadiri lebih dari ½ jumlah Korda PPI Jepang.

Pasal 8

1. Pimpinan Sidang Pleno berasal dari peserta kongres.
2. Pimpinan Sidang Pleno sekurang-kurangnya terdiri dari ketua dan wakil ketua.
3. Pimpinan Sidang Komisi diatur tersendiri oleh Anggota Komisi.

Pasal 9

1. Pengambilan keputusan diusahakan dengan musyawarah mufakat.
2. Bila mufakat tidak tercapai, maka dilakukan lobi dengan waktu yang disepakati forum untuk mencapai mufakat.
3. Bila ayat (1) dan (2) tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.

BAB III

BADAN PENGAWAS (BP) PPI JEPANG

Pasal 10

Badan Pengawas Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang yang selanjutnya disingkat BP PPI Jepang adalah lembaga yang melakukan fungsi pengawasan dan penjangkaran aspirasi terhadap PPI Jepang.

Pasal 11

Fungsi dan wewenang BP PPI Jepang adalah:

1. Mengawasi kinerja Pengurus Pusat PPI Jepang.
2. Menjabarkan dan mendiseminasikan hasil-hasil Kongres.
3. Menampung dan menyalurkan aspirasi anggota PPI Jepang.
4. Meminta dan mengevaluasi laporan tertulis dari Ketua PPI Jepang sekali dalam enam bulan.
5. Mengadakan Kongres Luar Biasa dengan persetujuan sedikitnya 2/3 dari anggota BP PPI Jepang.
6. Mempersiapkan materi dan bertanggung jawab atas terselenggaranya Kongres.
7. Mengesahkan Daftar Rencana Program Kerja Pengurus Pusat PPI Jepang.
8. Mengadakan sidang sedikitnya sekali dalam tiga bulan.
9. Menetapkan Tim Adhoc dan Tim Pemira Kongres PPI Jepang.

Pasal 12

1. BP PPI Jepang terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota BP PPI Jepang.
2. Anggota BP PPI Jepang terdiri dari utusan tiap korda yang ditetapkan maksimal satu bulan setelah kongres.
3. Sekretaris BP PPI Jepang adalah anggota BP PPI Jepang yang disepakati melaksanakan fungsi kesekretariatan BP PPI Jepang.
4. Struktur dan mekanisme kerja BP PPI Jepang diatur tersendiri oleh BP PPI Jepang.
5. Anggota BP PPI Jepang dipilih oleh kordanya masing-masing dengan mekanisme pemilihan yang disesuaikan dengan kondisi korda masing-masing di mana Anggota Badan Pengawas memiliki satu hak suara untuk satu Korda yang diwakili.
6. Syarat-syarat anggota BP PPI Jepang diatur tersendiri.
7. Masa keanggotaan BP PPI Jepang adalah satu tahun periode kepengurusan.
8. Keanggotaan BP PPI Jepang berakhir apabila:
 - a. Status keanggotaan PPI Jepang berakhir.
 - b. Masa keanggotaan BP PPI Jepang telah selesai.
 - c. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - d. Berhalangan tetap.

Pasal 13

1. Ketua BP PPI Jepang tidak dapat dipilih kembali pada periode berikutnya.
2. Jabatan Ketua BP PPI Jepang berakhir apabila:
 - a. Masa kepengurusannya telah selesai.
 - b. Diberhentikan oleh Kongres Luar Biasa.
 - c. Berhalangan tetap.

3. Jika Ketua BP PPI Jepang berhalangan tetap maka secara fungsional digantikan oleh Sekretaris BP PPI Jepang sampai terlaksananya Kongres Luar Biasa.

Pasal 14

Mekanisme pemilihan calon Ketua BP PPI Jepang:

1. Calon Ketua BP PPI Jepang dipilih dan ditetapkan oleh Kongres.
2. Ketua BP PPI Jepang dipilih secara langsung oleh Utusan di Kongres.
3. Syarat-syarat Calon Ketua BP PPI Jepang diatur tersendiri.
4. Hal-hal menyangkut mekanisme pemilihan yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, diatur dalam aturan tersendiri yang ditetapkan oleh Kongres.

Pasal 15

Tugas dan wewenang Ketua BP PPI Jepang:

1. Meminta 1 orang utusan dari tiap Korda untuk menjadi anggota BP PPI Jepang.
2. Membentuk badan kesekretariatan yang bertugas untuk membantu kegiatan harian BP PPI Jepang.
3. Mengkoordinasikan seluruh anggota BP PPI Jepang.
4. Memberikan Laporan Pelaksanaan Tugas secara tertulis dan dipresentasikan di depan Kongres.

Pasal 16

Ketua BP PPI Jepang ditetapkan oleh Kongres.

BAB IV

PENGURUS PUSAT PPI JEPANG

Pasal 17

Pengurus Pusat Persatuan Pelajar Indonesia Jepang merupakan lembaga eksekutif tertinggi dalam PPI Jepang.

Pasal 18

1. Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara, Biro/Departemen/Bidang dan Badan khusus.
2. Komposisi Pengurus Pusat terdiri dari unsur keterwakilan daerah.
3. Pengurus Biro/Departemen/Bidang terdiri atas Koordinator dan Anggota.
4. Anggota yang ditunjuk sebagai Penasehat ditentukan kemudian oleh Ketua Umum PPI Jepang berdasarkan pertimbangan tertentu.

Pasal 19

Tugas dan wewenang Ketua Umum PPI Jepang antara lain:

1. Melaksanakan hasil-hasil Kongres.
2. Mewakili organisasi PPI Jepang dalam hubungan internal maupun eksternal.
3. Mengangkat dan memberhentikan pengurus pusat PPI Jepang.
4. Menyampaikan laporan tertulis kepada BP PPI Jepang sekali dalam enam bulan.
5. Dalam keadaan tertentu dan atau mendesak, dapat mengambil kebijakan demi kepentingan organisasi.
6. Menyampaikan kepada anggota segala keputusan dan atau hal penting yang berhubungan dengan kepentingan anggota PPI Jepang secara keseluruhan.
7. Memberikan buku Laporan Pertanggungjawaban secara tertulis dan mempresentasikannya di depan Kongres.
8. Mengesahkan Ketua Korda yang terpilih melalui mekanisme yang diatur sendiri oleh korda tersebut.

Pasal 20

1. Pengurus pusat PPI Jepang bertanggung jawab kepada Ketua Umum PPI Jepang.
2. Syarat-syarat menjadi pengurus pusat PPI Jepang diatur tersendiri.

Pasal 21

Mekanisme pemilihan Calon Ketua Umum PPI Jepang:

1. Calon Ketua Umum PPI Jepang ditetapkan oleh Kongres dari bakal calon yang sudah terjaring melalui mekanisme yang ditetapkan oleh tim Pemira.
2. Apabila tidak ada sekurang-kurangnya dua bakal calon yang terjaring oleh tim pemira, maka calon ketua PPI Jepang dipilih melalui mekanisme yang disepakati oleh Kongres.
3. Syarat-syarat Calon Ketua Umum PPI Jepang diatur tersendiri.
4. Ketua Umum PPI Jepang yang terpilih disebut Mandataris Kongres.

5. Ketua Umum PPI Jepang dipilih secara langsung oleh Utusan di Kongres.

Pasal 22

Ketua Umum PPI Jepang ditetapkan oleh Kongres.

Pasal 23

1. Masa Kepengurusan Pengurus Pusat PPI Jepang adalah satu tahun periode kepengurusan.
2. Ketua Umum PPI Jepang tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
3. Kepengurusan Pengurus Pusat PPI Jepang berakhir apabila:
 - a. Masa Kepengurusan telah selesai.
 - b. Atas permintaan sendiri yang disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Status kemahasiswaannya telah berakhir.
 - d. Berhalangan tetap.
 - e. Diberhentikan oleh Ketua Umum PPI Jepang.
 - f. Status keanggotaannya dicabut.
4. Jika Ketua Umum PPI Jepang berhalangan tetap, maka secara fungsional digantikan oleh Sekretaris Umum PPI Jepang sampai terlaksananya Kongres Luar Biasa.

Pasal 24

Kepengurusan, Hak, dan Kewajiban Badan Khusus

1. Badan Khusus merupakan badan yang mendukung terlaksananya program-program PPI Jepang.
2. Pendirian Badan Khusus diusulkan dan ditetapkan dalam Kongres PPI Jepang.
3. Kepengurusan Badan Khusus diserahkan sepenuhnya pada Badan Khusus itu dengan mempertimbangkan masukan dari pengurus pusat PPI Jepang dan Kongres.
4. Badan Khusus berhak mendapatkan pendanaan dari pengurus pusat PPI Jepang dengan syarat yang diatur tersendiri .
5. Pengurus Badan Khusus bertanggung jawab kepada pengurus pusat PPI Jepang.
6. Pengurus Badan Khusus memberikan laporan secara tertulis kepada Pengurus Pusat PPI Jepang sebelum terselenggaranya Kongres.
7. Dalam hal pergantian pengurus, maka Pengurus Baru harus memberitahukan susunan pengurus melalui surat resmi kepada Pengurus Pusat PPI Jepang.

BAB V

PENGURUS KORDA PPI JEPANG

Pasal 25

Korda adalah kesatuan organisasi PPI Jepang yang mengkoordinasikan program PPI Jepang dengan Komsat di daerahnya.

Pasal 26

1. Pengurus Korda sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
2. Struktur kepengurusan ditentukan sendiri berdasarkan kebutuhan.

Pasal 27

Tugas dan wewenang Ketua Korda PPI Jepang antara lain:

1. Melaksanakan hasil-hasil Kongres.
2. Mewakili organisasi ke dalam maupun ke luar di lingkungan kordanya.
3. Mengangkat dan memberhentikan Pengurus Korda.
4. Merekomendasikan anggota PPI Jepang untuk menjadi Calon Ketua Badan Pengawas PPI Jepang dan Calon Ketua Umum PPI Jepang.
5. Dalam keadaan tertentu dan atau mendesak, dapat mengambil kebijakan demi kepentingan organisasi dalam lingkungan kordanya.
6. Menyampaikan kepada anggota segala keputusan dan atau hal penting yang berhubungan dengan kepentingan anggota PPI Jepang di wilayah kordanya.
7. Mengesahkan Ketua Komsat yang terpilih melalui mekanisme yang diatur sendiri oleh komsat tersebut dan meneruskan informasinya ke Pengurus Pusat PPI Jepang.

Pasal 28

1. Pengurus Korda PPI Jepang bertanggung jawab kepada Ketua Korda PPI Jepang.
2. Syarat-syarat menjadi pengurus Korda PPI Jepang diatur tersendiri.

Pasal 29

Mekanisme pemilihan dan penetapan Ketua Korda PPI Jepang:

1. Ketua Korda dipilih dalam Rapat Korda dan disahkan oleh Pengurus Pusat.
2. Syarat-syarat Calon Ketua Korda PPI Jepang diatur tersendiri.
3. Mekanisme pemilihan Ketua Korda diserahkan kepada masing-masing kordanya.

Pasal 30

1. Masa Kepengurusan Korda PPI Jepang adalah satu tahun periode kepengurusan.
2. Ketua Korda PPI Jepang tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
3. Kepengurusan Korda PPI Jepang berakhir apabila:
 - a. Masa Kepengurusan telah selesai.
 - b. Atas permintaan sendiri yang disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Status Kemahasiswaannya telah berakhir.
 - d. Berhalangan tetap.
 - e. Diberhentikan oleh Ketua Korda PPI Jepang.
 - f. Status keanggotaannya dicabut.
4. Jika Ketua Korda PPI Jepang berhalangan tetap maka jabatannya diisi oleh hirarki yang setingkat di bawahnya dengan memperhatikan musyawarah Ketua-Ketua Komsat sampai habis masa jabatannya.

BAB VI

PENGURUS KOMISARIAT PPI JEPANG

Pasal 31

Komisariat adalah kesatuan organisasi PPI Jepang yang terkecil yang mengkoordinasikan program PPI Jepang dan kegiatan para anggotanya.

Pasal 32

1. Pengurus Komsat sekurang kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
2. Struktur kepengurusan ditentukan sendiri berdasarkan kebutuhan.

Pasal 33

Tugas dan wewenang Ketua Komisariat PPI Jepang antara lain:

1. Melaksanakan hasil-hasil Kongres.
2. Mewakili organisasi ke dalam maupun ke luar di lingkungan komisariatnya.
3. Mengangkat dan memberhentikan pengurus komsat.
4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada rapat anggota di akhir kepengurusannya.
5. Dalam keadaan tertentu dan atau mendesak, dapat mengambil kebijakan demi kepentingan organisasi dalam lingkungan kormisariatnya.
6. Menyampaikan kepada anggota segala keputusan dan atau hal penting yang berhubungan dengan kepentingan anggota PPI Jepang di wilayah komsatnya.

Pasal 34

1. Pengurus Komsat PPI Jepang bertanggung jawab kepada Ketua Komsat PPI Jepang.
2. Syarat-syarat menjadi pengurus Komsat PPI Jepang diatur tersendiri.

Pasal 35

Mekanisme pemilihan dan penetapan Ketua Komsat PPI Jepang antara lain:

1. Ketua komsat dipilih dalam rapat anggota yang diketahui dan disahkan oleh Ketua Korda untuk diteruskan informasinya kepada pengurus pusat PPI Jepang.
2. Syarat-syarat Calon Ketua Komsat PPI Jepang diatur tersendiri.
3. Mekanisme pemilihan Ketua Komsat diserahkan kepada masing-masing komsat.

Pasal 36

1. Masa Kepengurusan Komsat PPI Jepang adalah satu tahun periode kepengurusan.

2. Ketua Komsat PPI Jepang tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
3. Kepengurusan Komsat PPI Jepang berakhir apabila:
 - a. Masa Kepengurusan telah selesai.
 - b. Atas permintaan sendiri yang disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Status kemahasiswaannya telah berakhir.
 - d. Berhalangan tetap.
 - e. Diberhentikan oleh Ketua Komsat PPI Jepang.
 - f. Status keanggotaannya dicabut.
4. Jika Ketua Komsat PPI Jepang berhalangan tetap maka jabatannya diisi oleh hirarki yang setingkat di bawahnya dengan memperhatikan musyawarah anggotanya sampai habis masa jabatannya.

BAB VII
PEMBENTUKAN DAN PENONAKTIFAN KOMSAT
Pasal 37(a)

Persyaratan pembentukan Komsat baru antara lain:

1. Memiliki sekurang-kurangnya 3 orang anggota yang merupakan WNI dan berstatus sebagai pelajar/mahasiswa di Jepang
2. Pengurus Komsat sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara yang dipilih dari anggota Komsat tersebut.
3. Memiliki kelengkapan organisasi berupa lambang dan nama organisasi.

Pasal 37(b)

Komsat yang dapat ditetapkan sebagai Komsat Non-Aktif adalah Komsat yang tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada pasal 37(a) dan/atau menyatakan mengundurkan diri dari struktur kelembagaan PPI Jepang.

Pasal 38 (a)

Prosedur pembentukan Komsat baru antara lain:

1. Mengajukan usulan pembentukan Komsat kepada Ketua Korda dengan tembusan Ketua PPI Jepang.
2. Ketua Korda berkewajiban menindaklanjuti usulan komsat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lama 1 bulan sejak usulan diterima dengan melakukan observasi dan klarifikasi terhadap komsat yang akan dibentuk.
3. Hasil observasi dan klarifikasi oleh Ketua Korda diteruskan kepada Pengurus Pusat dalam bentuk Surat Rekomendasi Pembentukan Komsat.
4. Surat keputusan diterbitkan oleh Pengurus Pusat paling lama 1 bulan sejak Surat Rekomendasi Pembentukan Komsat dari Ketua Korda diterima.

Pasal 38 (b)

Prosedur penonaktifan Komsat antara lain:

1. Ketua Korda paling sedikit sekali dalam satu tahun melakukan identifikasi komsat di wilayahnya yang mengacu pada persyaratan sebagaimana tercantum dalam pasal 37 (a) dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Identifikasi Komsat.
2. Berdasarkan Berita Acara Hasil Identifikasi Komsat apabila ditemukan komsat yang tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam pasal 37 (a), maka Ketua Korda dapat menyusun surat rekomendasi penonaktifan komsat kepada pengurus pusat.
3. Surat penonaktifan diterbitkan oleh Pengurus Pusat paling lama 1 bulan sejak surat rekomendasi dari Ketua Korda diterima.
4. Pengaktifan kembali komsat dapat dilakukan dengan mengikuti prosedur sebagaimana pembentukan komsat baru namun merupakan usulan pengaktifan kembali komsat.

BAB VIII
IURAN
Pasal 39

Iuran bulanan ditetapkan oleh masing-masing Komsat.

BAB IX
LAIN-LAIN



Indonesian Student's Association in Japan

在日インドネシア留学生協会

Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang

Secretariat: c/o Educational and Cultural Section, Indonesian Embassy – Tokyo

5-2-9 Higashi-Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0022; Website: <http://www.ppijepang.org>

Pasal 40

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini dapat diatur dalam ketetapan-ketetapan Kongres, peraturan-peraturan khusus yang dibuat oleh Pengurus Pusat, Korda, atau Komisariat selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan yang lebih tinggi.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini dilengkapi dengan penjelasan pasal demi pasal.

**PENJELASAN
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

Pasal-pasal yang memerlukan penjelasan berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang (AD/ART PPI JEPANG):

MUKADIMAH
(jelas)

**ANGGARAN DASAR
BAB I
NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT**

Pasal 1
(jelas)

**BAB II
ASAS DAN LANDASAN**

Pasal 2
(jelas)

**BAB III
SIFAT, DAN STATUS**

Pasal 3

1. Sistem dan pola hubungan dilaksanakan dalam semangat kekeluargaan dan berdasarkan kajian.
2. Independen yang dimaksud adalah terbebas dari segala macam bentuk intervensi dalam pengambilan keputusan, namun senantiasa terbuka menerima masukan, saran, dan ide, demi pengembangan organisasi.

**BAB IV
TUJUAN DAN USAHA**

Pasal 4
(jelas)

Pasal 5
(jelas)

**BAB V
KEDAULATAN**

Pasal 6

Berdasarkan hirarki kedaulatan di dalam PPI Jepang, maka ditetapkan tata urutan aturan organisasi PPI Jepang sebagai berikut:

1. Ketetapan Kongres PPI Jepang
2. Ketetapan BP PPI Jepang
3. Keputusan Ketua Umum PPI Jepang
4. Intruksi Ketua Umum PPI Jepang
5. Petunjuk Teknis Departemen/Biro/Badan
6. Keputusan Korda PPI Jepang
7. Keputusan Komsat PPI Jepang

**BAB VI
KEANGGOTAAN**

Pasal 7
(jelas)

Pasal 8
(jelas)

BAB VII

KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 9
(jelas)

BAB VIII
MOTO DAN LAMBANG
Pasal 10

Atribut Persatuan Pelajar Indonesia Jepang yang terdiri atas moto dan lambang.



Makna lambang:

Lambang berupa bentuk Elips berwarna Merah merupakan analogi dari bentuk Dunia dan Mata.
Bentuk Segi empat analogi dari buku sebagai simbol dari ilmu pengetahuan yang kita tekuni selama belajar di Jepang.
dan lingkaran dengan garis melintang menyimbolkan gerak atau dinamika kegiatan kita sebagai pelajar dalam menanggapi perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi di dunia.

Makna lambang keseluruhan:

Makna lambang keseluruhan disebutkan dalam uraian kalimat, lambang PPI Jepang ini bermaknakan "Melihat dan Mempelajari Kemajuan Dunia dengan Hati untuk Kemajuan Indonesia"

Warna merah dan putih pada lambang menggunakan kode #ed2326 dan #000.

BAB IX
KEUANGAN
Pasal 11
(jelas)

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 12
(jelas)

BAB XI
PEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 13

1. Mekanisme Kongres Luar Biasa mengacu pada mekanisme Kongres sebelumnya.
2. Putusan Kongres Luar Biasa didasarkan pada hasil referendum yang dilaksanakan Pengurus Pusat PPI Jepang atas persetujuan BP PPI Jepang.
3. Referendum sah apabila diikuti oleh minimal $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota PPI Jepang.
4. Kongres Luar Biasa dapat dilaksanakan apabila lebih dari $\frac{3}{4}$ peserta referendum menyetujui pembubaran PPI Jepang.

BAB XII
ATURAN PERALIHAN
Pasal 14
(jelas)

BAB XIII
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 15
(jelas)

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I
KEANGGOTAAN

Pasal 1
(jelas)

Pasal 2
(jelas)

Pasal 3
(jelas)

BAB II
KONGRES
Pasal 4

Syarat-syarat Kongres Luar Biasa:

1. Adanya keinginan merubah AD/ART dan atau Struktur PPI Jepang.
2. Bila Ketua BP PPI Jepang dan/atau Ketua Umum PPI Jepang melanggar hasil Kongres, kecuali memorandum, karena tidak mudah terlaksana.
3. Mekanisme Kongres luar biasa mengacu pada mekanisme Kongres sebelumnya.

Pasal 5
(jelas)

Pasal 6

1. Utusan Kongres terdiri dari:
 - a. Pengurus Pusat diwakili oleh 1 Utusan
 - b. Badan Pengawas diwakili oleh 1 Utusan
 - c. Korda diwakili oleh 1 Utusan
 - d. Komsat diwakili oleh 1 Utusan
2. Syarat peserta Kongres:
 - a. Anggota PPI Jepang
 - b. Diberi mandat oleh Korda/Komsat masing-masing.
 - c. Khusus untuk Peninjau dan Undangan diatur dalam Tata Tertib.

Pasal 7
(jelas)

Pasal 8
(jelas)

Pasal 9
(jelas)

BAB III
BADAN PENGAWAS (BP) PPI JEPANG

Pasal 10
(jelas)

Pasal 11

Poin (3) termasuk mensosialisasikan Bakal Calon Ketua PPI Jepang

Pasal 12

1. Anggota Badan Pengawas PPI Jepang adalah 1 orang tiap Korda.
2. Syarat-syarat keanggotaan Badan Pengawas PPI Jepang :
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Terdaftar sebagai anggota PPI Jepang.
 - c. Berkelakuan baik, integritas kepemimpinan, loyalitas, dedikasi, kerjasama baik dan berwawasan luas.
 - d. Diberi mandat oleh Kordanya.
 - e. Menandatangani surat pernyataan untuk menjadi anggota.

Pasal 13

(jelas)

Pasal 14

Khusus Calon Ketua BP PPI Jepang, harus memenuhi syarat tambahan:

1. Tidak sedang memegang jabatan ketua dalam organisasi lain.
2. Bersedia tidak mengakhiri masa studi selama masa kepengurusan.

Pasal 15

(jelas)

Pasal 16

(jelas)

BAB IV

PENGURUS PUSAT PPI JEPANG

Pasal 17

(jelas)

Pasal 18

Ketua PPI Jepang tidak diperkenankan untuk merangkap jabatan sebagai ketua di organisasi lain selama masa jabatannya.

Pasal 19

(jelas)

Pasal 20

Syarat-syarat Pengurus Pusat Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang.

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Terdaftar sebagai anggota PPI Jepang.
3. Berkelakuan baik, integritas kepemimpinan, loyalitas, dedikasi, kerjasama baik dan berwawasan luas.
4. Memiliki sifat persaudaraan, kekeluargaan, integritas, kepribadian, dan budi pekerti yang luhur.

Pasal 21

Calon Ketua Umum Persatuan Pelajar Indonesia Jepang, harus memenuhi syarat tambahan:

1. Bersedia melepas jabatan inti (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, atau sebutan lain yang setingkat) dalam organisasi lain.
2. Bersedia tidak mengakhiri masa studi selama masa kepengurusan.
3. Didukung salah satu Utusan Korda kecuali calon yang melalui jalur independen.

Pasal 22

(jelas)

Pasal 23

(jelas)

Pasal 24

(jelas)

BAB V

PENGURUS KORDA PPI JEPANG

Pasal 25
(jelas)

Pasal 26
(jelas)

Pasal 27
(jelas)

Pasal 28

Syarat-syarat Pengurus Korda Persatuan Pelajar Indonesia Jepang.

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Terdaftar sebagai anggota PPI Jepang
3. Berkelakuan baik, integritas kepemimpinan, loyalitas, dedikasi, kerjasama baik, dan berwawasan luas.
4. Memiliki sifat persaudaraan, kekeluargaan, integritas, kepribadian, dan budi pekerti yang luhur.

Pasal 29
(jelas)

Pasal 30
(jelas)

BAB VI

PENGURUS KOMISARIAT PPI JEPANG

Pasal 31
(jelas)

Pasal 32
(jelas)

Pasal 33
(jelas)

Pasal 34

Syarat-syarat Pengurus Komsat Persatuan Pelajar Indonesia Jepang.

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Terdaftar sebagai anggota PPI Jepang
3. Berkelakuan baik, memiliki integritas kepemimpinan, loyalitas, dedikasi, dan kerjasama yang baik serta berwawasan luas.
4. Memiliki sifat persaudaraan, kekeluargaan, integritas, kepribadian dan budi pekerti yang luhur.

Pasal 35
(jelas)

Pasal 36
(jelas)

BAB VII

PEMBENTUKAN KOMSAT BARU

Pasal 37
(jelas)

Pasal 38
(jelas)



PPI JEPANG

Indonesian Student's Association in Japan

在日インドネシア留学生協会

Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang

Secretariat: c/o Educational and Cultural Section, Indonesian Embassy – Tokyo
5-2-9 Higashi-Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0022; Website: <http://www.ppijepang.org>

BAB VIII
IURAN
Pasal 39
(jelas)

BAB XI
LAIN-LAIN
Pasal 40
(jelas)